



# GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

---

## SALINAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 63 TAHUN 2011

TENTANG

KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH ( KOMINDA ) PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah mempunyai kewajiban melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. bahwa dalam rangka mengantisipasi ancaman terhadap integritas nasional dan tegaknya kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, perlu dilaksanakan deteksi dini dan peringatan dini di daerah;
  - c. bahwa sehubungan hal sebagaimana dimaksud butir a dan b, maka dipandang perlu membentuk Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) Provinsi Kalimantan Timur dengan menetapkannya dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1160);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  5. Keputusan Presiden Nomor 117/P Tahun 2008 tentang Pengangkatan Drs. Awang Faroek Ishak, MM, M.Si sebagai Gubernur Kalimantan Timur dan H. Farid Wadjdy, M.Pd sebagai Wakil Kalimantan Timur Masa Jabatan 2008-2013;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH ( KOMINDA ) PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Intelijen adalah segala usaha kegiatan dan tindakan yang terorganisir dengan menggunakan metode tertentu untuk menghasilkan produk tentang masalah yang dihadapi dari seluruh aspek kehidupan untuk disampaikan kepada Pimpinan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan.
2. Komunitas Intelijen Daerah yang selanjutnya disebut Kominda adalah Forum Komunikasi dan Koordinasi Unsur Intelijen dan Unsur Pimpinan Daerah di Provinsi dan Kabupaten / Kota.
3. Jaringan Intelijen adalah hubungan antar perorangan, kelompok maupun Instansi tertentu yang dapat memberikan data dan / atau informasi atau bahan keterangan untuk kepentingan tugas intelijen.
4. Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam maupun Luar Negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan, keutuhan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan keselamatan segenap bangsa serta kepentingan nasional lainnya.
5. Unsur Pimpinan Daerah Provinsi adalah Gubernur, Panglima Kodam/Komandan Korem, Kepala Kepolisian Daerah, Kepala Kejaksaan Tinggi dan Unsur Pimpinan Daerah lain yang tertinggi di Provinsi.
6. Unsur Pimpinan Pusat adalah Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik, Asisten Intelijen Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Badan Intelijen Strategis, Kepala Badan Intelijen Keamanan, Jaksa Agung Muda Intelijen Kejaksaan dan Direktur Intelijen Keimigrasian.

**BAB II**

**PENYELENGGARAAN KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH**

**Pasal 2**

Penyelenggaraan Kominda di Provinsi menjadi tugas dan tanggung jawab Gubernur.

**Pasal 3**

- (1) Tugas dan kewajiban Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi :
  - a. membina dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat terhadap kemungkinan timbulnya ancaman Stabilitas Nasional di Daerah;
  - b. mengkoordinasikan kepada Bupati/Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat, dengan meningkatkan peran dan fungsi Kominda;
  - c. mengkoordinasikan fungsi dan kegiatan instansi vertikal di Provinsi sebagai jaringan intelijen.
  - d. menjamin terlaksananya kegiatan operasional Kominda Provinsi.
- (2) Pelaksanaan tugas didelegasikan kepada Kepala Badan Intelijen Daerah selaku pelaksana Harian Kominda.

**BAB III**  
**KELEMBAGAAN KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH**

**Pasal 4**

- (1) Kominda di bentuk di Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- (2) Pembentukan Kominda Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gubernur.
- (3) Kominda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki hubungan yang bersifat koordinatif dan konsultatif secara vertical dan horizontal.
- (4) Hubungan secara vertical sebagaimana dimaksud ayat (3) merupakan :
  - a. Hubungan Kominda Provinsi untuk berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri; dan
  - b. Hubungan Kominda Kabupaten/Kota untuk berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Kominda Provinsi.
- (5) Hubungan secara Horizontal sebagaimana dimaksud ayat (3) merupakan hubungan antar unsur Intelijen Daerah.

**Pasal 5**

Keanggotaan Kominda Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Gubernur dengan susunan sebagai berikut :

- Ketua : Gubernur.
- Pelaksana Harian : Kepala Badan Intelijen Negara Daerah.
- Sekretaris : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi.
- Keanggotaan : Unsur Intelijen dari Badan Intelijen Negara, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi, Imigrasi, Bea dan Cukai, Unsur Pajak dan Perbankan dan unsur terkait lainnya.

**Pasal 6**

Kominda Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) mempunyai tugas :

- a. merencanakan, mencari, mengumpulkan, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan informasi / bahan keterangan dan intelijen dari berbagai sumber mengenai potensi, gejala, atau peristiwa yang menjadi ancaman Stabilitas Nasional di Daerah ;
- b. memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan Unsur Pimpinan Daerah Provinsi mengenai kebijakan yang berkaitan dengan deteksi dini dan pencegahan dini terhadap ancaman Stabilitas Nasional di Provinsi.

**BAB IV**  
**PENGAWASAN DAN PELAPORAN**

**Pasal 7**

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Kominda Provinsi dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik dan Badan Intelijen Negara melalui Deputi Urusan Pemerintahan Dalam Negeri.
- (2) Gubernur melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Kominda di Kabupaten/Kota.

**Pasal 8**

- (1) Pelaksanaan Penyelenggaraan tugas Kominda di Provinsi dilaporkan oleh Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri dengan tembusan kepada Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Menteri Pertahanan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Keuangan, Kepala Badan Intelijen Negara, Jaksa Agung Republik Indonesia, Panglima Tentara Nasional Indonesia dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan pada bulan Januari dan Juli, dan sewaktu – waktu jika dipandang perlu.
- (3) Dalam keadaan mendesak, mekanisme pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat disampaikan secara lisan serta dapat melampaui hirarkhi yang ada, dengan ketentuan tetap segera menyampaikan laporan dan tembusan tertulis secara hirarkhi.

**BAB V**  
**PENDANAAN**

**Pasal 9**

Pendanaan bagi penyelenggaraan Kominda di Provinsi didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 10**

Dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 44 Tahun 2006 tentang Pembentukan Komunitas Intelijen Daerah ( Kominda ) Provinsi Kalimantan Timur dinyatakan tidak berlaku lagi.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 11**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 27 September 2011

**GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,**

ttd

**DR. H. AWANG FAROEK ISHAK**

Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 27 September 2011

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI**  
**KALIMANTAN TIMUR,**

ttd


**H. IRIANTO LAMBRIE**

**BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2011 NOMOR 63**

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen Kesbangpol Depdagri di Jakarta;
2. Ketua DPRD Prov. Kaltim di Samarinda;
3. Pangdam VI Mulawarman di Balikpapan;
4. Kapolda Kaltim di Balikpapan;
5. Kajati Kaltim di Samarinda;
6. Inspektur Prov. Kaltim di Samarinda;
7. Kepala Badan Kesbang dan Politik Prov. Kalimantan Timur di Samarinda;
8. Kepala Biro Keuangan Setda Prov. Kaltim di Samarinda;
9. Kepala Biro Humas & Protokol Setda Prov. Kaltim di Samarinda.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Pj. KEPALA BIRO HUKUM SETDA  
PROV. KALTIM,



**H. SUROTO, SH**

Pembina

Nip. 19620527 198502 1 006